



P U T U S A N
Nomor 32/PID.SUS/2025/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **IBNU SYABIRIN Alias IMAY Alias TEKESOL Bin KUSMAWARDI;**
2. Tempat Lahir : Sintang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/21 Mei 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Dara Juanti RT.006/RW.002,
Kelurahan Menyumbang Tengah,
Kecamatan Sintang, Kabupaten
Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PTK



6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
10. Majelis Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Sintang dengan dakwaan Subsideritas sebagai berikut:

Dakwaan Primer: Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dakwaan Subsider: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 8 Januari 2025 Nomor 32/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 8 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang Nomor Register Perkara: PDM-11/STANG/Enz.2/10/2024 tanggal 21 November 2024 yang mana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **IBNU SYABIRIN Alias IMAY Alias TEKESOL Bin KUSMAWARDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karen itu dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip kantong plastic transparan berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu berat bersih 1,18 (satu koma satu delapan) gram, 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru, 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna orange, 1 (satu) biji jarum, 1 (satu) alat hisap shabu (bong), 1 (satu) sendok shabu warna orange, 1 (satu) sendok shabu warna pink, 1 (satu) unit alat timbang merk Constant, 1 (satu) klip kantong plastic transparan kosong, 1 (satu) baliq kantong plastic transparan kosong dan 1 (satu) buah kotak permen merk Heppydent warna putih biru, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 Pro warna Gold dengan Nomor SIM 1

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PTK



Indosat: 085750139254 dengan imei 1 869044030049306 dengan imei 2 869044030049298, dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 19 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IBNU SYABIRIN Alias IMAY Alias TEKESOL Bin KUSMAWARDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karen itu dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip kantong plastic transparan berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu berat bersih 1,18 (satu koma satu delapan) gram, 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru, 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna orange, 1 (satu) biji jarum, 1 (satu) alat hisap shabu (bong), 1 (satu) sendok shabu warna orange, 1 (satu) sendok shabu warna pink, 1 (satu) unit alat timbang merk Constant, 1 (satu) klip kantong plastic transparan kosong, 1 (satu) baliq kantong plastic transparan kosong dan 1 (satu) buah kotak permen merk Heppydent warna putih biru, dirampas untuk dimusnahkan;



- Uang tunai sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 Pro warna Gold dengan Nomor SIM 1 Indosat: 085750139254 dengan imei 1 869044030049306 dengan imei 2 869044030049298, dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 143/Akta.Pid.Sus/2024/PN Stg yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada Kamis tanggal 19 Desember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Stg. tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024, permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 143/Akta.Pid.Sus/2024/PN Stg yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024, bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Stg. tanggal 19 desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, permintaan banding Jaksa Penuntut



Umum Kejaksaan Negeri Sintang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sintang, Memori Banding mana telah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 yang salinan resminya telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, Memori Banding mana telah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 yang salinan resminya telah disampaikan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sintang, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 yang salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sintang pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa permohonan banding **Terdakwa Ibnu Syabirin Alias Imay Alias Tekesol Bin Kusmawardi dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang** telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PTK



permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Terdakwa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 19 Desember 2024 yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijatuhi hukuman yang terlalu lama tidak ada untungnya bagi negara dan hukuman yang terlalu lama belum tentu memberikan efek jera dan menjadikan Terdakwa untuk menjadi lebih baik bukan karena lamanya hukuman tetapi tergantung dari pada diri sendiri;
- Bahwa lama hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa janganlah dimaksudkan menjadi balas dendam akan tetapi sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa untuk menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemakai pernah mengajukan rehabilitasi kepada BNN dan kepada pihak Kepolisian tetapi tidak ada tanggapan karena Terdakwa sebagai seorang pengguna Narkotika agar tidak terlalu jauh terjerumus;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim di Tingkat Banding yang mengadili perkara a quo agar sudilah menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, karena selama di persidangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak alasan-alasan banding dari Terdakwa dalam Memori Bandingnya dan Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengakui semua perbuatannya dan mengaku bersalah melakukan pengedaran Narkotika yang dapat menimbulkan dampak buruk kepada masyarakat, sehingga dengan demikian Jaksa Penuntut umum memohon agar permohonan banding dari Terdakwa ditolak dan untuk itu Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan putusan sebagai mana amar dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding atas putusan Sintang Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 19 Desember 2024 pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Tinggi yang mengadil perkara ini sungguh-sungguh mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat sehingga dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 19 Desember 2024, dan memperhatikan



alasan-alasan Memori Banding dari Terdakwa, Memori Banding Penuntut Umum serta isi Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta status barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 Pro warna Gold dengan Nomor SIM 1 Indosat: 085750139254 dengan imei 1 869044030049306 dengan imei 2 86904403004929 sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi pemesanan Narkotika jenis shabu harus diubah dengan perbaikan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sintang kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan adalah kurang mencerminkan rasa keadilan bagi penyalah guna Narkotika, sehingga demi keadilan adalah beralasan hukum untuk dikurangi dengan mengingat paradigma sekarang ini tentang sistim pemidanaan di negara Indonesia telah bergeser dari pemidanaan retributif atau retensionis menjadi abolisionis yaitu pemidanaan yang **mengutamakan asas keadilan korektif, rehabilitatif dan keadilan restoratif** sebagaimana telah dianut dalam peradilan pidana Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku 1 Januari 2026, artinya penghukuman harus mementingkan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengoreksi perbuatannya dan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik sehingga tidak terlalu lama di penjara dan setelah selesai menjalani hukumannya kembali kepada masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum kembali atau pencegahan terjadinya tindak pidana lagi, sehingga dengan demikian alasan hukum

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PTK



Terdakwa dalam memori bandingnya dapat dikabulkan dan alasan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 19 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar memperbaiki mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **IBNU SYABIRIN Alias IMAY Alias TEKESOL Bin KUSMAWARDI** dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Stg. tanggal 19 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar perbaikan mengenai lama hukuman dan status barang bukti, sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PTK



1. Menyatakan Terdakwa **IBNU SYABIRIN Alias IMAY Alias TEKESOL Bin KUSMAWARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip kantong plastic transparan berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu berat bersih 1,18 (satu koma satu delapan) gram, 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru, 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna orange, 1 (satu) biji jarum, 1 (satu) alat hisap shabu (bong), 1 (satu) sendok shabu warna orange, 1 (satu) sendok shabu warna pink, 1 (satu) unit alat timbang merk Constant, 1 (satu) klip kantong plastic transparan kosong, 1 (satu) baliq lip kantong plastic transparan kosong, 1 (satu) buah kotak permen merk Heppydent warna putih biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 Pro warna Gold dengan Nomor SIM 1 Indosat: 085750139254 dengan imei 1 869044030049306 dengan imei 2 869044030049298, **seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**;
 - Uang tunai sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, **dirampas untuk negara**;



6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh kami: Pransis Sinaga, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Susilo Utomo, S.H., dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Tulus Suwarso, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,


Susilo Utomo, S.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Tulus Suwarso, S.H.,



Halaman 13 dari 12 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)